

ABSTRAK

Halalnya suatu produk akan memberi jaminan bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Pentingnya jaminan halal utamanya pada produk-produk rumahan yang dapat menjadi unggulan daerah patut diperlukan adanya regulasi yang mengatur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pentingnya pengaturan pengembangan produk makanan halal di Kabupaten Bangkalan serta Apakah regulasi pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan merupakan suatu hal yang wajib?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Di Kabupaten Bangkalan belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai usaha mikro produk rumah tangga makanan halal, padahal dengan adanya pengaturan tersebut produk makanan akan terjamin kehalalannya di Kabupaten Bangkalan yang akan menunjang slogan Bangkalan Dzikir dan Sholawat. Pengaturan tentang produk makanan halal memang bukan hal yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah, namun tidak dipungkiri bahwa adanya pengaturan tersebut akan berdampak baik bagi bidang produk rumah tangga makanan halal yang manfaatnya akan didapat oleh masyarakat.

Kata kunci : Usaha mikro, Produk Rumah Tangga Makanan Halal, Pengaturan

ABSTRACT

Halally a product will provide a guarantee for all people without exception. The importance of halal guarantees, especially for home-based products that can be superior to an area, needs to have a legal regulation. The formulation of the problem in this study is how important is the regulation of the development of halal food products in Bangkalan Regency and Is the regulation of micro business development of halal food household products in Bangkalan Regency a must?

The method used in this research is normative legal research with used a conceptual approach based on Law Number 33 Year 2014 Regarding Halal Product Guarantee.

In Bangkalan District, there are no regulations governing micro-business of halal food household products, whereas with this regulation the halal food products will be guaranteed in Bangkalan which will support the slogan of Bangkalan Dhikr and Sholawat. Regulations on halal food products are indeed not something that must be made by the Regional Government, but it is undeniable that the existence of these regulations will have a good impact on the halal food product household sector whose benefits will be obtained by the community.

Keywords: Micro Business, Halal Food Household Products, Regulations

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGATURAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PRODUK RUMAH TANGGA MAKANAN HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN “ sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bapak Rhido Jusmadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Agung Ali Fahmi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu selama 2 semester ini guna memberi arahan selama penyusunan skripsi. Semoga Bapak selalu diberkahi oleh Allah SWT.
4. Ibu Dr. Devi Rahayu S.H., M.Hum Selaku Dosen Wali.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Orang tua saya tercinta, Mama Arining Jiah, Bapak Achmad Dukan yang telah tenang di Surga, dan Ibu Suliani. Terima kasih untuk doa, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga saya dapat segera membahagiakan kalian.
7. Keluarga saya, utamanya Andri Wahyu selaku Kakak Laki-laki yang tak henti-henti memotivasi saya untuk tidak lulus tepat pada waktunya. Terimakasih untuk motivasi dan semangatnya. Maaf, adikmu lulus tepat waktu, Mas.

8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah membuat masa-masa kuliah lebih berwarna.
9. Teman-teman Pejuang Resume (Mbak Dyanpris, Mamo, Mbak Isna, Mbak Alfi, Mbak Linda, dan Mbak Dita), yang telah menemani dari awal kuliah. Terima kasih telah memberi semangat, bantuan, doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Kos Pondok Alexis dan Kos Big Boss (Mbak Erica, Mbak Woro, Mbak Citra, Mbak Ifa, Yuril, Wike, Mamo, Halimah, Mbak Wiwin, Mbak Nur, Mbak Cici, Aniska, Lubby, dan Mbak Nungky). Terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga saat aku menjadi manusia introvert di Telang.
11. Teman-teman Nakal Nakal Nakal Squad (Fian, Wike, Vita, Desiana, Entok, Alvin, Febri, dan Barok) yang sudah berbagi kisah indah selama beberapa tahun ini. Semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan urusannya.
12. Teman-Teman KKN 34 2019 Pademawu Timur dan Teman-teman HMK Pemerintahan 2019.
13. Teman-teman Gimbul Squad (DeviNila, AnikSis, dan Juned) yang telah berbagi berbagai kisah sejak SMP. Semoga persahabatan kita langgeng.
14. Teman-temanku diluar sana, terima kasih telah membantuku tetap berdiri tanpa memangdangku dari segi apapun. Maafkan aku dan Terima kasih banyak.
15. Terakhir, Indrapp, seseorang yang lekat dihati, terima kasih telah menemaniku sejauh ini. Semoga segala impian kita dapat terwujud kini dan nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Bangkalan, 9 Juli 2020
Penulis,

(Achmadiana Fitriani)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	12
1.6.3. Bahan Hukum	12
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	17
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI YANG TERKAIT	
DENGAN PENGATURAN PRODUK MAKANAN	
HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN	
2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	18
2.2 Produk Makanan Halal dalam Perspektif Undang-Undang	
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	19
2.3 Teori Kewenangan	27

**BAB III PENTINGNYA PENGATURAN SERTA KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PRODUK RUMAH
TANGGA MAKANAN HALAL DI KABUPATEN**

3.1 Pentingnya Pengaturan Pengembangan Usaha Mikro Produk	
Rumah Tangga Makanan Halal Di Kabupaten Bangkalan	35
3.2 Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Membentuk	
Pengaturan Produk Rumah Tangga Makanan Halal	
di Kabupaten Bangkalan	48

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

Daftar Tabel

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya	9
---	---